

## ABSTRAK

**Sri Diwi Ranti.** 190102020144. *Hukum Diskon GoPay (Studi Komparasi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad)*. Skripsi, Pembimbing Sa'adah, S.Ag., M.H., pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023.

**Kata Kunci:** Fatwa, GoPay, Diskon

Teknologi terus berkembang, sistem perekonomian semakin canggih. Berbagai jenis uang elektronik dikembangkan untuk mempermudah transaksi dalam bermuamalah. Salah satu yang sering digunakan masyarakat adalah layanan GoPay dalam aplikasi GoJek. Berdasarkan praktik penggunaannya, pembayaran dengan GoPay lebih banyak mendapat diskon daripada pembayaran dengan tunai. Mengenai hal ini, masyarakat mulai bertanya-tanya apakah boleh atau terdapat unsur riba didalamnya. Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui perbedaan dalam menetapkan fatwa antar lembaga Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad tentang hukum diskon GoPay.

Metode penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat hukum normatif yaitu dilakukan dengan menggantungkan sepenuhnya dari sumber-sumber kepustakaan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan analisis komparatif.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat persamaan bahwa kedua lembaga menggunakan takyif fikih terlebih dahulu dalam menentukan suatu hukum. Namun berbeda pendapat mengenai hasilnya, Dewan Syariah sepakat bahwa GoPay merupakan mata uang sehingga ketika top up yang terjadi adalah akad *sharf*, ketika transaksi jual beli maka terjadi akad ijarah dan diskon merupakan *athâya* dari penjual sebagai bentuk strategi pemasaran, dalam persoalan ini Dewan Syariah menggunakan metode istinbath *ishtislahi* karena memandang kemaslahatan yang ada pada GoPay berdasarkan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Sedangkan Dewan Fatwa berpendapat bahwa ketika top up GoPay sama halnya dengan deposit ke bank, sehingga akad yang cocok adalah akad *qardh*. Ketika diskon didapat maka itu merupakan bunga bank yang diberikan kepada konsumen, maka berlaku bahwa setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba, maka hukum diskon GoPay adalah haram. Dalam hal ini Dewan Fatwa menggunakan metode istinbath *ilhaqi* karena menggunakan penalaran dalam penggalian hukum dengan merujuk pada pendapat Ibnu Abidin (ulama mazhab Hanafi) dalam kitabnya Hasyiyah Raddul Mukhtar.